



مؤسسة معهد بيت الارقم الاسلامي

YAYASAN MA'HAD BAITUL ARQOM AL-ISLAMI

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM

STATUS TERDAFTAR

SK. MENTERI AGAMA NO. 461 TANGGAL 30 SEPTEMBER 1996

SEKRETARIAT : LEMBURAWI KM. 9 CIPARAY TELP. (022) 5953558 - 5954069 - 5953358 BANDUNG 40385

STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM BAITUL ARQOM

Bismillahirrahmanirrahim

MUKADIMAH

Bahwa pendidikan agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Oleh karenanya pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan agama Islam makin dikembangkan dalam rangka turut serta mempercepat proses peningkatan kualitas manusia Indonesia sebagaimana amanat Garis-garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945.

Dengan menyadari tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara dan sekaligus sebagai hamba Allah SWT., maka terpikullah kewajiban untuk membantu bangsa dan negara dalam mengembangkan pendidikan guna membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Pendidikan tinggi mempunyai fungsi penting dalam memajukan ilmu pengetahuan untuk mempersiapkan berbagai tenaga ahli yang diperlukan guna mengembangkan sumber daya manusia serta mengolah sumber daya alam bagi kemajuan kehidupan bangsa Indonesia dalam berbagai bidang sebagai pengamalan Pancasila.

Bagi umat beragama, pengamalan Pancasila identik dengan pengamalan agama, karena itu salah satu ciri yang menonjol dari bangsa Indonesia adalah wataknya yang religius. Maka untuk mempertahankan dan mengembangkan watak bangsa Indonesia yang religius itu, kehadiran pendidikan tinggi yang mengambil spesialisasi dalam bidang Ilmu Pengetahuan Agama Islam (Tarbiyah) dengan nama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Baitul Arqom, dalam rangka membina serta mengembangkan lembaga pendidikan tinggi tersebut ditetapkan statuta sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Yang dimaksud statuta ini :
 - a. Sekolah Tinggi, ialah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baitul Arqom.
 - b. Yayasan, ialah Yayasan Ma'had Baitul Arqom Al-Islami Lemburawi KM. 09 Ciparay Kabupaten Bandung.
2. Statuta merupakan ketentuan-ketentuan pokok lembaga, fungsi sekolah tinggi dan kelengkapan organisasinya sebagai pedoman dasar dalam pembinaan kegiatan untuk mencapai tujuan.

3. Sebagai civitas akademika tanpa kecuali wajib menghayati dan mentaati statuta ini.

BAB II **KETENTUAN POKOK YAYASAN**

Pasal 2

Nama, Kedudukan dan Legalitas

1. Yayasan ini bernama Yayasan Ma'had Baitul Arqom Al-Islami, yang didirikan pada tanggal 27 Juni 1988 untuk batas waktu yang tidak ditentukan.
2. Yayasan ini beralamatkan di Lemburawi KM. 09 Ciparay Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.
3. Berdirinya yayasan ini disyahkan oleh Akte Notaris Antje Mariana Ma'moen, SH. pada tanggal 27 Juni 1988 nomor 51.

Pasal 3

Azas, Maksud dan Tujuan

Sekolah Tinggi Agama Islam Baitul Arqom berazaskan Pancasila, Undang-undang Dasar tahun 1945, beraqidah Ahlussunah wal jama'ah dan mengikuti salah satu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

Pasal 4

Maksud didirikan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baitul Arqom ialah turut serta membantu usaha-usaha program pemerintah dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan tinggi, dalam rangka mendidik serta mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Pasal 5

Tujuan yang akan dicapai terciptanya sarjana muslim yang cakap, terampil, sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, ikhlas beramal dalam usaha mencapai ridlo Allah SWT. serta bertanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan umat Islam.

Pasal 6

U s a h a

Untuk mencapai maksud dan tujaun sebagaimana yang tercantum pada pasal 4 dan 5, maka dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan-kebijakan pokok STAI Baitul Arqom berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
2. Menetapkan, melaksanakan kurikulum silabus STAI Baitul Arqom dan menyesuaikannya dengan kurikulum serta silabus dari Institut Agama Islam Nusantara (IAIN) khususnya jurusan Tarbiyah.
3. Melaksanakan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, maupun yang dibuat oleh yayasan pembina.
4. Menciptakan iklim dan kondisi lingkungan serta hubungan yang sebaik-baiknya di dalam almamater dan dalam masyarakat luas sebagai upaya terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 7
L a m b a n g

Sekolah Tinggi Agama Islam Baitul Arqom memiliki lambang yang digambarkan sebagai berikut :

- a. Gambar bola dunia yang dilingkari oleh bintang sembilan
- b. Lukisan buku dan pena yang dilatarbelakangi oleh pintu kubah dan bunga mawar dalam posisi melingkar lima.
- c. Tulisan Sekolah Tinggi Agama Islam Baitul Arqom ditulis secara melingkar di atas.

Pasal 8
B e n d e r a

Bendera Sekolah Tinggi Agama Islam Baitul Arqom adalah :

Bentuk : empat persegi panjang

Ukuran : 130 x 90 cm.

I s i : Lambang STAI Baitul Arqom diletakkan secara simetris

W a r n a : – Dasar kain kuning muda
– Tulisan STAI Baitul Arqom berwarna hitam
– Warna kubah hijau tua
– Warna pena kuning emas
– Warna buku putih
– Warna mawar biru

Pasal 9
Pimpinan Perguruan Tinggi

1. Unsur pimpinan STAI Baitul Arqom Lemburawi KM. 09 Ciparay Kabupaten Bandung adalah Ketua dan dibantu oleh 3 (tiga) Pembantu Ketua, yang terdiri atas Pembantu Ketua Bidang Akademik, Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan.
2. Ketua STAI Baitul Arqom memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi sekolah tinggi dan hubungan dengan lingkungannya.
3. Bila ketua STAI Baitul Arqom berhalangan tidak tetap, Pembantu Ketua Bidang Akademik bertindak sebagai harian kedua.
4. Bila ketua STAI Baitul Arqom berhalangan tetap, penyelenggaraan perguruan tinggi mengangkat pejabat ketua sementara sebelum diangkat ketua yang baru.
5. Pembantu Ketua bertanggung jawab kepada STAI Baitul Arqom.
6. Pembantu Ketua Bidang Akademik membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat.
7. Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi keuangan, personalia, dan administrasi umum.
8. Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan mahasiswa dan pelayanan kesejahteraan.
9. Masa jabatan ketua dan pembantu ketua adalah 4 (empat) tahun.
10. Ketua dan Pembantu Ketua dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 10
Senat Perguruan Tinggi

1. Senat STAI Baitul Arqom merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di STAI Baitul Arqom
2. Senat STAI Baitul Arqom mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Merumuskan kebijaksanaan akademik dan pengembangan STAI Baitul Arqom.
 - b. Merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian civitas akademik.
 - c. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan STAI Baitul Arqom.
 - d. Memberikan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja STAI Baitul Arqom yang diajukan oleh pimpinan STAI Baitul Arqom Bandung.
 - e. Menilai tanggung jawab Pimpinan STAI Baitul Arqom Bandung atas pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
 - f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan pada STAI Baitul Arqom.
 - g. Memberikan pertimbangan kepada penyelenggara perguruan tinggi c.q. Majelis Pendidikan Tinggi Baitul Arqom Bandung, berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua STAI Baitul Arqom Bandung, serta dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas rektor.
 - h. Menegakkan norma-norma yang berlaku serta menumbuhkembangkan ciri khas STAI Baitul Arqom Bandung, dalam hal ini Al Islami Nahdlatul Ulama yang berlaku bagi civitas akademik STAI Baitul Arqom Bandung.
3. Senat STAI Baitul Arqom Bandung terdiri atas Guru Besar, Tokoh-tokoh Ulama, Ketua, Pembantu Ketua, Ketua Jurusan dan Wakil Dosen.
4. Senat STAI Baitul Arqom Bandung dipimpin oleh ketua yang didampingi Sekretaris yang dipilih oleh anggota.
5. Dalam melaksanakan tugas senat STAI Baitul Arqom Bandung dapat dibentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat STAI Baitul Arqom Bandung dan bila dianggap perlu dapat ditambah anggota lain.
6. Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat STAI Baitul Arqom Bandung diatur dengan cara musyawarah.

Pasal 11
Organisasi Kemahasiswaan

1. Pembinaan kemahasiswaan adalah usaha yang dilakukan dengan sadar, berencana dan terarah serta bertanggung jawab untuk mengembangkan kepribadian, pengetahuan, keterampilan mahasiswa guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Pembinaan kemahasiswaan STAI Baitul Arqom Bandung merupakan salah satu usaha pembangunan pendidikan di bidang pendidikan yang berdasarkan atas khittah perserikatan Baitul Arqom serta falsafah Pancasila.
3. Tujuan kemahasiswaan STAI Baitul Arqom Bandung adalah :
 - a. Mendidik mahasiswa berjiwa penuh rasa tanggung jawab terhadap masa depan umat, bangsa dan negara Indonesia.
 - b. Menggiatkan mahasiswa dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi usaha-usaha pembangunan nasional.
 - c. Mengarahkan potensi mahasiswa kepada pertumbuhan manusia Indonesia seutuhnya, yang bertaqwa, berwatak dan bertanggung jawab.
4. Bantuan pembinaan kemahasiswaan STAI Baitul Arqom Bandung :
 - a. Pembinaan kepemimpinan dan berorganisasi dalam kegiatan Baitul Arqom.
 - b. Pembinaan latihan kemahiran sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan profesinya.

Pasal 12
Unsur Pelaksanaan Akademik

Unsur pelaksanaan teknisnya di bawah tanggung jawab Pembantu Ketua I dan dilaksanakan oleh BAAK, bidang penelitian dilaksanakan oleh unit pelaksanaan teknis lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat (LPM).

Pasal 13
Pengakuan dan Bukti Pengakuan

Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan program studinya, maka kepada yang bersangkutan diberikan sarjana, penulisan gelar sarjana disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990.

Pasal 14
Tata Upacara dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Wisuda adalah upacara resmi untuk melantik mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan studi, dan berhak menyandang gelar sarjana. Upacara Wisuda dihadiri oleh : Guru Besar Perguruan Tinggi, Dewan Penyantun, Senat Perguruan Tinggi dan mahasiswa wisudawan wajib berpakaian resmi lengkap, upacara wisudawan dipimpin langsung oleh ketua STAI Baitul Arqom Bandung.

Pasal 15
Dies Natalis

Istilah dies natalis STAI Baitul Arqom Bandung adalah : "Milad" diselenggarakan dalam rangka memperingati hari kelahirannya. Dalam acara Milad mencakup kegiatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Acara Milad dapat dilaksanakan di kampus sendiri atau di tempat lainnya disesuaikan dengan keperluan, untuk pelaksanaannya dibentuk panitia pelaksana yang diangkat dengan SK oleh Ketua STAI Baitul Arqom Bandung.

Pasal 16
Penguhan Guru Besar
(belum ada)

Pasal 17
Pemberian Doktor Kehormatan
(belum ada)

Pasal 18
Pemberian Penghormatan
(belum ada)

Pasal 19
Penyelenggaraan Penelitian

1. Kebijakan Perguruan Tinggi
Untuk melaksanakan kegiatan penelitian, STAI Baitul Arqom Bandung membentuk unit pelaksana penelitian yang disebut "Lembaga Penelitian". Mekanisme administrasi penelitian adalah :
 - a. Pengambilan keputusan tentang kerangka acuan program penelitian.
 - b. Pengusulan proyek penelitian.
 - c. Pelaporan dan pembiayaan proyek penelitian.

Pelaksanaan penelitian adalah kelompok dosen dan mahasiswa yang ditunjuk oleh unit penunjang dalam hal proses administrasi penelitian.

Penelitian dapat dilaksanakan oleh kelompok atau individual.

2. Perlindungan Terhadap Produk Penelitian

Hasil penelitian dibuat atas dasar ayat 1 (satu) di atas setelah dinilai oleh tim penilai, selanjutnya dipisahkan dan sepenuhnya menjadi hak peneliti, disampaikan arsipnya untuk mengisi perpustakaan.

Pasal 20

Penyelenggaraan Program Pengabdian Pada Masyarakat

Wadah pelaksanaan pengabdian pada masyarakat di STAI Baitul Arqom Bandung disebut "Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat" disingkat "LPM".

Mekanisme pelaksanaan didukung oleh kegiatan administrasi (TU) sebagai berikut :

1. Pengambilan keputusan tentang kerangka acuan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengusulan proyek pengabdian kepada masyarakat.
3. Pelaporan dan pembiayaan proyek pengabdian kepada masyarakat.

Untuk proyek pengabdian kepada masyarakat diperiksa oleh pimpinan STAI Baitul Arqom Bandung, hasil pemeriksaan dilanjutkan kepada ketua LPM melalui BAAK dalam hal akademiknya dan kepada BAU untuk disediakan pendanaannya.

Penolakan usulan proyek pengabdian kepada masyarakat boleh disampaikan langsung oleh pimpinan STAI Baitul Arqom Bandung kepada setiap pengusul yang bersangkutan.

Pasal 21

Kerja Sama dalam Pembinaan Perguruan Tinggi

Untuk pembinaan pengembangan pendidikan tinggi, STAI Baitul Arqom Bandung bisa melaksanakan kerja sama dalam dua bentuk:

1. Bentuk kerja sama antar PTM
2. Bentuk kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi negeri dan swasta lainnya, serta lembaga-lembaga non pendidikan, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri.

Usulan pengajuan kerja sama disahkan atau ditolak pimpinan STAI Baitul Arqom Bandung.

Bentuk kerja sama tersebut dalam hal pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang harus berpedoman kepada norma dan kaidah keilmuan serta kesejahteraan.

Pasal 22

P e m b i a y a a n

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab badan penyelenggara pendidikan tinggi dengan tidak menolak adanya bantuan dari pemerintah, atau dari partisipasi lainnya.

Pasal 23

Otonomi Perguruan Tinggi dan Pertanggung jawabannya

Setelah anggaran pembiayaan disetujui dan diusahakan oleh senat perguruan tinggi, STAI Baitul Arqom Bandung dapat mengelola pelaksanaannya secara langsung dan mempertanggung jawabkan laporannya kepada senat perguruan tinggi.


Apabila ada perubahan yang prinsip, maka perubahannya harus dilaporkan dan disahkan oleh senat perguruan tinggi untuk hal-hal yang rutin, STAI Baitul Arqom Bandung dapat menentukan kebijaksanaannya sendiri.

Pasal 24
Sumber Daya

Sumber daya pendidikan dan penggunaannya berasal dari masyarakat dan keluarga peserta didik, tanpa menolak adanya bantuan dari pemerintah.
Penggunaannya disesuaikan dengan kemampuan dan kewenangannya dengan mengingat kemampuan keuangan yang ada.
Buku-buku pelajaran sebagai sumber belajar mengacu pada syilabi dalam kurikulum yang berlaku.
STAI Baitul Arqom Bandung dapat menerbitkan buku-buku sumber yang diperlukan untuk melengkapi sumber belajar mahasiswa.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 10 Agustus 2001


Ketua Yayasan,



K.H. Ali Imron



Ketua STAI Baitul Arqom Bandung



K.H. Yusuf Salim, Lc.